



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mirhan Bin Hamza
2. Tempat lahir : Cinta Kasih (Muara Enim)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/23 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing
Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mirhan Bin Hamza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mirhan Bin Hamza, beralamat di Kampung II Desa Tanjung Terang Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim berdasarkan Penetapan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 08 Oktober 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **MIRHAN Bin HAMZA** memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MIRHAN Bin HAMZA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Kedua** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIRHAN Bin HAMZA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
 - ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna ungu dengan berat bruto 0,27 Gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans merk Levis warna biru.*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Membebani terdakwa **MIRHAN Bin HAMZA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berterus terang atas perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MIRHAN Bin HAMZA** bersama-sama dengan saksi YULIZA Als YULI Binti AHMAD ROSALI (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Café Amel Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib Saksi DODY PURWANTO, saksi ASWIN, saksi RAHMAD selaku anggota Polres Prabumulih dan anggota tantura sat sabhara Polres Prabumulih sedang melakukan patroli rutin di daerah kelurahan patih galung, kemudian Saksi DODY PURWANTO, saksi ASWIN, saksi RAHMAD mendapatkan informasi dari warga bahwa di Café Amel yang terletak di Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. sehubungan dengan informasi tersebut kemudian Saksi DODY PURWANTO, saksi ASWIN, saksi RAHMAD berangkat menuju ke TKP untuk memastikan informasi tersebut, pada saat tiba di café amel sekira jam 00.30 WIB, Saksi DODY PURWANTO, saksi ASWIN, saksi RAHMAD mengamankan terdakwa MIRHAN Bin HAMZA dan saksi YULIZA Als YULI Binti AHMAD, selanjutnya RAHMAD memanggil dan menghadirkan warga setempat yakni saksi RIKI OKTARIAN BIN RIDWAN EFENDI guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MIRHAN Bin HAMZA dan saksi YULIZA Als YULI Binti AHMAD, kemudian Saksi DODY PURWANTO, saksi ASWIN, saksi RAHMAD melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa MIRHAN Bin HAMZA dan saksi YULIZA Als YULI Binti AHMAD dan ditemukan ½ (setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk minion warna ungu yang dibalut dengan tissue warna putih yang disimpan di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa MIRHAN Bin HAMZA, yang didapatkan nya dari sdr ARDI, selanjutnya terdakwa MIRHAN mengakui bahwa barang bukti $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk minion warna ungu tersebut merupakan sisa pemakaian terdakwa MIRHAN bersama saksi YULI, selanjutnya MIRHAN Bin HAMZA dan saksi YULIZA Als YULI Binti AHMAD berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa **MIRHAN Bin HAMZA** bersama-sama dengan saksi YULIZA Als YULI Binti AHMAD ROSALI (berkas perkara terpisah), **bermufakat jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** berupa narkotika jenis Pil Ekstasi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **pecahan tablet warna ungu** dengan berat netto 0,260 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 2612/ NNF / 2019 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa **pecahan tablet warna ungu** pada tabel pemeriksaan, positif MDMA yang terdaftar sebagai *Golongan I nomor urut 37 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MIRHAN Bin HAMZA**, pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Café Amel Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa MIRHAN Bin HAMZA menelpon teman terdakwa yakni Sdr. ARDI dengan mengatakan "DI, ADO INEK DAK ?" dijawab ARDI "ADO" terdakwa jawab "KITO HAPPY KE CAFÉ AMEL BAE DIPRABUMULIH" sdr ARDI jawab "JADI", lalu terdakwa berkata "BAWAK LAH MOBIL KAU JEMPUTI AKU DIRUMAH". Dijawab sdr ARDI "YO TUNGGULAH", lalu terdakwa berkata "YO, KAGEK AKU NGAJAK KAWAN AKU", dijawab sdr ARDI "TUNGGULAH, kemudian sekira jam 22.00 wib sdr ARDI sampai di rumah terdakwa, lalu sdr ARDI turun dan duduk-duduk diteras rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata "BAWAK DAK INEK NYO", dijawab sdr ARDI "ADO". selanjutnya sdr ARDI memberikan INEK tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata "BERAPO DUIT?", dijawab sdr ARDI "AY DAK USAHLAH, AMBEKLAH YANG PENTING KITO HAPPY MALAM INI", lalu terdakwa berkata "AKOR"

Kemudian sekira jam 22.30 wib terdakwa bersama sdr ARDI berangkat menjemput saksi YULIZA Als YULI, kemudian terdakwa MIRHAN Bin HAMZA, saksi YULIZA, dan Sdr. ARDI menuju café amel di Prabumulih mengendarai mobil Avanza warna hitam milik sdr ARDI, sekira jam 00.00 wib terdakwa MIRHAN Bin HAMZA, saksi YULIZA, dan Sdr. ARDI sampai di café amel, lalu terdakwa MIRHAN Bin HAMZA, dan saksi YULIZA turun dari mobil dan masuk kedalam café Amel sedangkan sdr ARDI pergi ke arah kota Prabumulih dengan tujuan mencari pil ekstasi tambahan, setelah berada didalam café Amel terdakwa MIRHAN Bin HAMZA dan saksi YULIZA duduk dikursi, selanjutnya terdakwa mengeluarkan narkotika jenis Pil ekstasi / inek yang diperoleh dari Sdr. ARDI dan terdakwa bagi menjadi empat bagian, yang mana $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir narkotika jenis Pil ekstasi / inek terdakwa gunakan dengan cara menelan pil ekstasi tersebut setelah itu terdakwa minum air putih dan mendengarkan musik, sedangkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir narkotika jenis Pil ekstasi / inek terdakwa berikan ke saksi YULIZA, lalu $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis Pil ekstasi / inek tersebut terdakwa balut menggunakan tissue warna putih dan terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya datang Saksi DODY PURWANTO, saksi ASWIN, saksi RAHMAD mengamankan terdakwa MIRHAN Bin HAMZA dan saksi YULIZA Als YULI Binti AHMAD, kemudian Saksi DODY PURWANTO, saksi ASWIN, saksi RAHMAD melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MIRHAN Bin HAMZA dan saksi YULIZA Als YULI Binti AHMAD dengan disaksikan oleh saksi RIKI dan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi bentuk minion warna ungu yang dibalut dengan tissue warna putih yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa MIRHAN Bin HAMZA, selanjutnya terdakwa MIRHAN Bin HAMZA dan saksi YULIZA Als YULI Binti AHMAD berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **MIRHAN Bin HAMZA, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi **urine** terdakwa **MIRHAN Bin HAMZA** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 2611/ NNF / 2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M. **kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa berisi **urine terdakwa MIRHAN Bin HAMZA** pada tabel pemeriksaan, **Positif Mengandung Metamfetamina dan positif MDMA** yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 dan nomor urut 37* pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DODY PURWANTO,SH BIN M. ZAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah menangkap Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali berdasarkan laporan dari Unit Reserse Narkotika Polres Prabumulih, saat itu Saksi sebagai Kepala Tim dalam Operasi Razia atau Patroli rutin penyakit masyarakat bersama anggota Polri lainnya yaitu saksi Aswin Ronaldo bin Zultoni, dan Saksi Rahmad Hakim Bin Ruslan A.Gani;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sendiri, terdakwa ditangkap bersama saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib didepan Cafe Amel tepatnya di Simpang Penimur Kel.Patih Galung Kec.Prabumulih Barat kota Prabumulih;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib pada Unit Sabara Polres Prabumulih mendapatkan info dari Unit Reserse Narkotika bahwa di cafe Amel tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib, saksi sebagai Kepala tim beserta anggota lainnya melakukan Patroli Rutin di sekitaran Cafe Amel tersebut dengan cara melakukan penggerebekan didalam cafe amel tersebut, dan pada saat digerebek ternyata para pengunjung cafe Amel tersebut sudah lari dan hanya dapat diamankan didepan cafe adalah Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dan selanjutnya terhadap Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dilakukan penggeledahan dan interogasi;
- Bahwa pada saat saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali digeledah tidak ditemukan apapun akan tetapi saat ditangkap Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dalam keadaan tidak sadar dibawah pengaruh Narkotika jenis Ekstasi dan saat diinterogasi Terdakwa pun menjawab dengan tidak terarah sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap bersama saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali adalah barang bukti berupa Narkotika sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil jenis Ekstasi berwarna ungu berbentuk Minion yang disimpan dalam balutan Tissue warna putih yang disimpan di kantong celana bagian depan Terdakwa tersebut sedangkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Terdakwa pemilik dari Narkotika sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil jenis Ekstasi berwarna ungu berbentuk Minion yang disimpan dalam balutan Tissue warna putih milik Terdakwa yang sebelumnya berjumlah 1 (satu) butir dan telah dipakai $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dengan dibagi dua menjadi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian masing-masing untuk saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa saat Terdakwa ditangkap masih dalam pengaruh Narkotika jenis pil ekstasi tersebut, ketika saat saksi interogasi Terdakwa masih geleng-geleng kepala seperti mendengarkan suara musik yang keras dan Terdakwa berbicara ngelantur, mata yang sayu serta badan nya terasa dingin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dalam keadaan setelah memakai Narkotika jenis pil extacy dan hal tersebut juga didukung dari pengakuan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali yang mendapatkan pil extacy nya $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir dari Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat saksi tanyakan Terdakwa mendapatkan pil extacy tersebut dari sdr Ardi (DPO) melalui saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan saksi hanya izin dengan pemilik cafe dan disaksikan oleh salah satu karyawan cafe yaitu saksi Riki Oktarian;
- Bahwa keadaan suasana didalam cafe saat saksi dan tim melakukan penggerebekkan di cafe tersebut penerangan dalam keadaan terang dengan suasana suara musik yang keras dan minuman keras (miras) dimana-mana serta banyak orang yang berjoget dan orang-orang tersebut semuanya lari setelah penggerebekkan kecuali Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dapat kami amankan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan pengedar pil ekstasi di cafe Amel tersebut atau bukan atau hanya pengunjung cafe saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ASWIN RONALDO BIN ZULTONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah menangkap Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali berdasarkan laporan dari Unit Reserse Narkotika Polres Prabumulih, saat itu Saksi Dody Purwanto sebagai Kepala Tim dalam Operasi Razia atau Patroli rutin penyakit masyarakat bersama anggota Polri lainnya yaitu Saksi, dan Saksi Rahmad Hakim Bin Ruslan A.Gani;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sendiri, terdakwa ditangkap bersama saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib didepan Cafe Amel tepatnya di Simpang Penimur Kel.Patih Galung Kec.Prabumulih Barat kota Prabumulih;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib pada Unit Sabara Polres Prabumulih mendapatkan info dari Unit Reserse Narkotika bahwa di cafe Amel tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib, saksi Dody Purwanto sebagai Kepala tim beserta anggota lainnya melakukan Patroli Rutin di sekitaran Cafe Amel tersebut dengan cara melakukan penggerebekan didalam cafe amel tersebut, dan pada saat digerebek ternyata para pengunjung cafe Amel tersebut sudah lari dan hanya dapat diamankan didepan cafe adalah Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dan selanjutnya terhadap Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dilakukan penggeledahan dan interogasi;
- Bahwa pada saat saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali digeledah tidak ditemukan apapun akan tetapi saat ditangkap Terdakwa dan saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dalam keadaan tidak sadar dibawah pengaruh Narkotika jenis Ekstasi dan saat diinterogasi Terdakwa pun menjawab dengan tidak terarah sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap bersama saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali adalah barang bukti berupa Narkotika sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil jenis Ekstasi berwarna ungu berbentuk Minion yang disimpan dalam balutan Tissue warna putih yang disimpan di kantong celana bagian depan Terdakwa tersebut sedangkan pada saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Terdakwa pemilik dari Narkotika sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil jenis Ekstasi berwarna ungu berbentuk Minion yang disimpan dalam balutan Tissue warna putih milik Terdakwa yang sebelumnya berjumlah 1 (satu) butir dan telah dipakai $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dengan dibagi dua menjadi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian masing-masing untuk saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa saat Terdakwa ditangkap masih dalam pengaruh Narkotika jenis pil ekstasi tersebut, ketika saat saksi interogasi Terdakwa masih geleng-geleng kepala seperti mendengarkan suara musik yang keras dan Terdakwa berbicara ngelantur, mata yang sayu serta badan nya terasa dingin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dalam keadaan setelah memakai Narkotika jenis pil extacy dan hal tersebut juga didukung dari pengakuan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali yang mendapatkan pil extacy nya $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir dari Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat saksi tanyakan Terdakwa mendapatkan pil extacy tersebut dari sdr Ardi (DPO) melalui saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan saksi hanya izin dengan pemilik cafe dan disaksikan oleh salah satu karyawan cafe yaitu saksi Riki Oktarian;
- Bahwa keadaan suasana didalam cafe saat saksi dan tim melakukan penggerebekkan di cafe tersebut penerangan dalam keadaan terang dengan suasana suara musik yang keras dan minuman keras (miras) dimana-mana serta banyak orang yang berjoget dan orang-orang tersebut semuanya lari



setelah penggerebekan kecuai Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dapat kami amankan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan pengedar pil ekstasi di cafe Amel tersebut atau bukan atau hanya pengunjung cafe saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi RAHMAD HAKIM BIN RUSLAN A.GANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah menangkap Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali berdasarkan laporan dari Unit Reserse Narkotika Polres Prabumulih, saat itu Saksi Dody Purwanto sebagai Kepala Tim dalam Operasi Razia atau Patroli rutin penyakit masyarakat bersama anggota Polri lainnya yaitu Saksi Aswin Ronaldo dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sendiri, terdakwa ditangkap bersama saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib didepan Cafe Amel tepatnya di Simpang Penimur Kel.Patih Galung Kec.Prabumulih Barat kota Prabumulih;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib pada Unit Sabara Polres Prabumulih mendapatkan info dari Unit Reserse Narkotika bahwa di cafe Amel tersebut sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib, saksi Dody Purwanto sebagai Kepala tim beserta anggota lainnya melakukan Patroli Rutin di sekitaran Cafe Amel tersebut dengan cara melakukan penggerebekan didalam cafe amel tersebut, dan pada saat digerebek ternyata para pengunjung cafe Amel tersebut sudah lari dan hanya dapat diamankan didepan cafe adalah Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dan selanjutnya terhadap Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dilakukan pengeledahan dan interogasi;

- Bahwa pada saat saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali digeledah tidak ditemukan apapun akan tetapi saat ditangkap Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dalam keadaan tidak sadar dibawah pengaruh Narkotika jenis Ekstasi dan saat diinterogasi Terdakwa pun menjawab dengan tidak terarah sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap bersama saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali adalah barang bukti berupa Narkotika sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil jenis Ekstasi berwarna ungu berbentuk Minion yang disimpan dalam balutan Tissue warna putih yang disimpan di kantong celana bagian depan Terdakwa tersebut sedangkan pada saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Terdakwa pemilik dari Narkotika sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil jenis Ekstasi berwarna ungu berbentuk Minion yang disimpan dalam balutan Tissue warna putih milik Terdakwa yang sebelumnya berjumlah 1 (satu) butir dan telah dipakai $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dengan dibagi dua menjadi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian masing-masing untuk saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa saat Terdakwa ditangkap masih dalam pengaruh Narkotika jenis pil ekstasi tersebut, ketika saat saksi interogasi Terdakwa masih geleng-geleng kepala seperti mendengarkan suara musik yang keras dan Terdakwa berbicara ngelantur, mata yang sayu serta badan nya terasa dingin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dalam keadaan setelah memakai Narkotika jenis pil extacy dan hal tersebut juga didukung dari pengakuan saksi Yuliza Als Yuli

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Ahmad Rosali yang mendapatkan pil extacy nya $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir dari Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa saat saksi tanyakan Terdakwa mendapatkan pil extacy tersebut dari sdr Ardi (DPO) melalui saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan saksi hanya izin dengan pemilik cafe dan disaksikan oleh salah satu karyawan cafe yaitu saksi Riki Oktarian;
- Bahwa keadaan suasana didalam cafe saat saksi dan tim melakukan penggerebekkan di cafe tersebut penerangan dalam keadaan terang dengan suasana suara musik yang keras dan minuman keras (miras) dimana-mana serta banyak orang yang berjoget dan orang-orang tersebut semuanya lari setelah penggerebekkan kecuali Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli Binti Ahmad Rosali dapat kami amankan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan pengedar pil ekstasi di cafe Amel tersebut atau bukan atau hanya pengunjung cafe saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

4. Saksi YULIZA ALS YULI BINTI AHMAD ROSALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena Saksitelah ditangkap bersama dengan Terdakwa setelah memakai Narkotika jenis pil ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib didepan Cafe Amel tepatnya di Simpang Penimur Kel.Patih Galung Kec.Prabumulih Barat kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap setelah penggerebekkan oleh polisi di cafe amel setelah Terdakwa dan saksi Mirhan Bin Hamza memakai Narkotika jenis pil ekstasi dan saat ditangkap Saksi dan Terdakwa masih dalam pengaruh pil ekstasi tersebut, karena tidak bisa melarikan diri akhirnya Saksi tertangkap diruang depan cafe amel tersebut sedangkan Terdakwa ditangkap di dalam toilet di salah satu kamar di cafe amel tersebut dan selanjutnya saksi dan Terdakwa digeledah badan;
- Bahwa pada saat saksi digeledah tidak ditemukan apapun dan pada Terdakwa ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil jenis Ekstasi berwarna ungu berbentuk Minion yang disimpan dalam balutan Tissue warna putih yang disimpan di kantong celana Terdakwa dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu sdr.Adri (DPO) menjemput saksi di rumah dan selanjutnya mengajak saksi ke cafe amel buat hapy hapy dan saat sampai di cafe Terdakwa membagikan kepada saksi $\frac{1}{4}$ (seperempat) pil ekstasi tersebut dan langsung saksi dan Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Terdakwa adalah pemilik dari Narkotika sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil jenis Ekstasi berwarna ungu berbentuk tersebut dimana sebelumnya berjumlah 1 (satu) butir dan telah dipakai $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dengan dibagi dua menjadi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dibagi kepada saksi dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru satu kali ini memakai Narkotika jenis pil ekstasi bersama dengan saksi Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi tersebut dilarang;
- Bahwa keadaan saksi dan terdakwa saat ditangkap dalam keadaan masih dibawah pengaruh pil ekstasi;
- Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa ditangkap dengan saat saksi dan terdakwa memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah ± 1 (satu) jam;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi pil ekstasi tersebut hanya diminum dengan air mineral dan biasanya reaksi akan muncul ± 1 (satu) jam seperti

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terasa dingin, melayang dan badan ini bergetar sehingga badan menjadi seperti berjoget dengan diiringi musik yang keras serta hingar bingar;

- Bahwa saksi mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk senang-senang (Hapy-hapy) sesaat saja;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang menyebabkan Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena Terdakwa telah ditangkap bersama dengan Saksi Yuliza Als Yuli setelah memakai Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib didepan Cafe Amel tepatnya di Simpang Penimur Kel.Patih Galung Kec.Prabumulih Barat kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yuliza Als Yuli ditangkap setelah penggerebekkan oleh polisi di cafe amel setelah terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli memakai Narkotika jenis pil ekstasi dan saat ditangkap Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli masih dalam pengaruh pil ekstasi tersebut, karena tidak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa melarikan diri akhirnya Terdakwa tertangkap diruang depan cafe amel tersebut sedangkan saksi Yuliza Als Yuli ditangkap di dalam toilet di salah satu kamar di cafe amel tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli digeledah badan;

- Bahwa pada saat Saksi Yuliza Als Yuli digeledah tidak ditemukan apapun dan pada saat Terdakwa digeledah didalam toilet saat ditangkap ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil jenis Ekstasi berwarna ungu berbentuk Minion yang saksi simpan dalam balutan Tissue warna putih yang disimpan di kantong celana Terdakwa dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menelepon sdr.Adri (DPO) untuk menanyakan apakah ada pil extacy dan dijawab oleh sdr.Adri (DPO) bahwa pil extacy ada dan tak lama sdr.Adri datang kerumah Terdakwa dan memberikan pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan dimana 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa bungkus dengan selembat tissue warna putih dan selanjutnya pukul 23.00 Wib Terdakwa dan sdr.Adri (DPO) menuju dan menjemput saksi Yuliza Als Yuli dan mengajak ke cafe amel buat happy happy dan saat sampai di cafe Terdakwa membagikan kepada saksi Yuliza Als Yuli $\frac{1}{4}$ (seperempat) pil extacy tersebut dan Terdakwa juga mengkonsumsi $\frac{1}{4}$ (seperempat) pil ekstasi juga dan langsung Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli dikonsumsi dengan cara diminum bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari Narkotika sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil jenis Ekstasi berwarna ungu berbentuk tersebut dimana sebelumnya berjumlah 1 (satu) butir dan telah dipakai $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dengan dibagi dua menjadi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dibagi kepada saksi Yuliza Als Yuli dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dipakai oleh Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini memakai Narkotika jenis pil ekstasi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi tersebut dilarang;
- Bahwa keadaan terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli saat ditangkap dalam keadaan masih dibawah pengaruh pil ekstasi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli ditangkap dengan saat saksi dan Terdakwa memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut ± 1 (satu) jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut hanya diminum dengan air mineral dan biasanya reaksi akan muncul \pm 1 (satu) jam seperti badan terasa dingin, melayang dan badan ini bergetar sehingga badan menjadi seperti berjoget dengan diiringi musik yang keras serta hingar bingar;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk senang-senang (Happy-happy) sesaat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna ungu dengan berat bruto 0,27 Gram;
2. 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.
3. 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans merk Levis warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2612/NNF/2020 teranggal 04 Agustus 2020 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Dkk terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan pecahan tablet warna ungu dengan berat netto 0,260 gram adalah positif MDMA sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena Terdakwa telah ditangkap bersama dengan Saksi Yuliza setelah memakai Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yuliza ditangkap oleh Saksi Dody, Saksi Aswin, dan Saksi Rahmad yang merupakan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib didepan Cafe Amel tepatnya di Simpang Penimur Kel.Patih Galung Kec.Prabumulih Barat kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Yuliza ditangkap setelah penggerebekkan oleh polisi di cafe amel, Terdakwa dan saksi Yuliza sehabis memakai Narkotika jenis pil ekstasi serta masih dalam pengaruh pil ekstasi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, karena tidak bisa melarikan diri akhirnya saksi Yuliza tertangkap di ruang depan cafe amel tersebut sedangkan Terdakwa ditangkap di dalam toilet di salah satu kamar di cafe amel tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Yuliza digeledah badan;

- Bahwa pada saat saksi Yuliza digeledah tidak ditemukan apapun dan pada Terdakwa ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil jenis Ekstasi berwarna ungu berbentuk Minion yang disimpan dalam balutan Tissue warna putih yang disimpan di kantong celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Yuliza dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menelepon sdr.Adri (DPO) untuk menanyakan apakah ada pil ekstasi dan dijawab oleh sdr.Adri (DPO) bahwa pil ekstasi ada dan tak lama sdr.Adri datang kerumah Terdakwa dan memberikan pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan dimana 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut Terdakwa bungkus dengan selembat tissue warna putih dan selanjutnya pukul 23.00 Wib Terdakwa dan sdr.Adri (DPO) menuju dan menjemput saksi Yuliza Als Yuli dan mengajak ke cafe amel buat happy happy dan saat sampai di cafe Terdakwa membagikan kepada saksi Yuliza Als Yuli $\frac{1}{4}$ (seperempat) pil extacy tersebut dan Terdakwa juga mengkonsumsi $\frac{1}{4}$ (seperempat) pil ekstasi juga dan langsung Terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli dikonsumsi dengan cara diminum bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dari Narkotika sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil jenis Ekstasi berwarna ungu berbentuk tersebut dimana sebelumnya berjumlah 1 (satu) butir dan telah dipakai $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dengan dibagi dua menjadi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dibagi kepada saksi Yuliza Als Yuli dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dipakai oleh Terdakwa juga;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini memakai Narkotika jenis pil ekstasi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi tersebut dilarang;

- Bahwa keadaan terdakwa dan saksi Yuliza Als Yuli saat ditangkap dalam keadaan masih dibawah pengaruh pil ekstasi;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut hanya diminum dengan air mineral dan biasanya reaksi akan muncul \pm 1 (satu) jam seperti badan terasa dingin, melayang dan badan ini bergetar sehingga



badan menjadi seperti berjoget dengan diiringi musik yang keras serta hingar bingar;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk senang-senang (Happy-happy) sesaat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memakai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Mirhan Bin Hamza dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkotika telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkotika dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis penyalah guna menurut Pasal 1 sub angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkotika, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkotika yang mana narkotika hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai, menyediakan, maupun menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2612/NNF/2020 teranggal 04 Agustus 2020 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., Dkk terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan pecahan tablet warna ungu dengan berat netto 0,260 gram adalah positif MDMA adalah positif MDMA sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2611/NNF/2020 teranggal 04 Agustus 2020 yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., Dkk terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 mL yang disita dari Terdakwa Mirhan Bin Hamza barang bukti tersebut merupakan Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan saksi Yuliza ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib didepan Cafe Amel tepatnya di Simpang Penimur Kel.Patih Galung Kec.Prabumulih Barat kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti diketahui Terdakwa adalah pemilik dari Narkotika sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil jenis Ekstasi berwarna ungu berbentuk tersebut dimana sebelumnya berjumlah 1 (satu) butir yang diberikan oleh Sdr. Adri (DPO) kemudian telah digunakan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dengan dibagi dua menjadi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk dikonsumsi Terdakwa dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dikonsumsi oleh saksi Yuliza;

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut hanya diminum dengan air mineral dan biasanya reaksi akan muncul \pm 1 (satu) jam seperti badan terasa dingin, melayang dan badan ini bergetar sehingga badan menjadi seperti berjoget dengan diiringi musik yang keras serta hingar bingar;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna ungu dengan berat bruto 0,27 Gram;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans merk Levis warna biru

yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah untuk memberantas Peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mirhan Bin Hamza, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ½ (setengah) butir pil ekstasi logo minion warna ungu dengan berat bruto 0,27 Gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans merk Levis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H. , Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H. A.A. Oka Parama Budita
Gocara, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)